

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : Kw.11.1/2/KP.07.1/7933/2004

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 (disempurnakan) ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 ;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Kanwil Depag Prop. Jateng No.Wk/1.b/HK.00.8/264/2004 dan Wk/1.b/Kp.00.8/265/2004.
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor: BG.0250004857 Tanggal 10 September 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : FATMA WIDYASTUTI, S.Pd, M.Ed |
| 2. Tempat & Tanggal lahir | : Surakarta, 17 September 1968 |
| 3. NIP / KARPEG | : 150280839 / G. 313151 |
| 4. Pendidikan terakhir | : PASCA SARJANA (S2) |
| 5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT | : Penata Muda Tk.I (III/b) 01-10-2002 |
| 6. Jabatan | : Guru Madya Tk.I |
| | Angka Kredit : 174,66 |
| 7. Unit Kerja | : MTsN Kebumen 1 Kab. Kebumen |

Terhitung mulai tanggal **1 OKTOBER 2004** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang III/c dalam Jabatan guru Dewasa Angka Kredit : 234,17 dengan masa kerja golongan 07 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.051.400,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 27 September 2004

**An.Kepala Kanwil Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bagian Tata Usaha**



s. H. MULYONO
NIP. 150182987

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depag RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Taspen Cabang Purwokerto;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Purwokerto;